



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0321/Pdt.G/2016/PA.Pkp.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG

pengadilan Agama pangKaipinang yang memerikSa aan mengaam perkara-perkara tertentu dalam persidangan Maielis Hakim tingkat pertama teian menjatunKan putusan seDagai DeriKut aaiam perKara Gerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, Umur 39 tanun, Agama Islam. Pendidikan D.III. Pekerjaan wiraswasta. Tempat Tinggai di Kota PangKaipinang, seianjutnya disebut Penggugat ;

### M e l a w a n

Tergugat, , umur 36 tanun, Aqama Islam, Pendidikan S1. Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggai di Kota Palembang, seianjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

leian memoaca oan mempelajari oerKas perKara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa aiat-aiat DUKU oi persidangan;

### DUDUK PERKARA

banwa penggugat telan mengajuKan surat gugatan tanggai 11 Agustus 2016 yang telah terdaftar di KeDaniteraan Pengadilan Agama PangkaiDinang paoa tanggai 16 Agustus 20i6 oengan Nomor Register; 0321 /Pdt.G/2016/PA. Pkp. dengan daiil-dalil sebagai berikut;

Hai. i uari i I hai. m.No:032i/m.6/20i6/i-A.Pkq.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. tsanwa, Penggugat aan i ergugat aaaian suami isten san, yang meniKan ai Pangkaipinang. Dada tanggai 11 Juii 2004. yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman San, PangKaipinang aengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 74/05A/II/2004 tanggai 12 Juli 2004. dan setelah akad niKan l ergugat mengucapKan signat ta lik ;
2. Bahwa, seteiah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat Dertempat tinggai ai Ruman Orangtua Penggugat, aan sejaK Duian Juni tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat Disah rumah samDai dengan seKarang, selama perniKanan tersebut Penggugat aengan Tergugat telan hidup rukun sebagaimana iavaknya suami isteri. dan telah dikarunia i 3 (Tiga; orang anak, yang Dernama :
  1. Annisa Faiha Naiiah. Jenis Keiamin PeremDuan. bertemDat tanggai iahir di Pangkaipinang, 27 Mei 2005;
  2. Nasvwa Zafirah Hanan. Jenis Keiamin Peremouan. bertempat tangaal lamr ai Pangkaipinang, 30 April 2006;
  3. Muhammad Kafka Jawad. Jenis Kelamin Laki-laki. bertemDat tanggai iahir di Pangkaipinang, 03 November 2010 yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Banwa, paaa muianya keniaupan rumah tangga Penggugat aengan Tergugat teiah hiduD rukun dan harmonis selama kurang lebih 12 (Dua Deias; tahun, akan tetapi sejak Duian Juni tanun 2016 ruman tangga Penggugat dengan Tergugat sering perselisihan dan pertengkaran ;
4. banwa, penyeoao perseiisinan aan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:
  - a. Tergugat sering maran-maran, dan Dertinaak kasar kepaaa Penggugat dengan cara memukui Penggugat;
  - D. i ergugat selaiu oernutang (uang) kepaaa urang lain, tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan Penggugat yang menanggung hutang Tergugat;

Maif. 2 uari i 2 hai. i'ui.No:032i/nil.G/20i o/r/vt'kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Tergugat Derogasi Panam (Keyakinan Jaengan Penggugat, Karena putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat beraham Syiah. dan Terauat menghalakan nikah Mutah, sehingga Tergugat teiah mempunyai wanita iain.

Bahwa, selama ini Penggugat teiah berusaha untuk bersabar dengan Keagaan ini, gengan narapan suatu saat Keagaan aKan Demoan,

5. namun keadaan tersebut tidak Demah menjadi baik dan sekarang Penggugat tigaK sanggup lagi untuk memDina ruman tangga gengan Tergugat oan perceraian adalah iaian terbaik yang harus ditempuh ; banwa, Keluarga Penggugat gengan Keluarga lergugat suoan sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan

6. Tergugat untuk nigung ruKun oan narmoms oaiam memDina ruman tangga, akan tetapi tidak berhasil;

banwa, terjaoinya pertengkaran teraKmr paoa awai ouian jum tanun 2Uib, Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk kebutuhan

7. sehari-hari, namun Tergugat menjawab tioK mempunyai uang, aKan tetapi Ketika Penggugat membuka Handphone milik Tergugat dan mendapati ada pesan singkat berupa SMS oan teman 1 ergugat yang meminta uang untuk membeli beras. Tergugat langsung mentransfer uang kepada Teman tersebut, mennat nai itu Penggugat Kecwa Kepaoa Tergugat, oan Tergugat marah-marah kepada Penggugat sehingga terjadilah pertengkaran dan persensinan antara Penggugat oan lergugat, yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai gengan seKarang Yang lamanya teian Derjaian Kurang iepin 2 (Dua; Duiian; Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat vano oemiKian ini, suoan sangat sulit

8. untuk menciptaKan Keluarga yang saKinan mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan: Banwa, Deroasarkan aiasan - aiasan tersebut oi atas maKa Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama PangkaiDinang melalui Majelis HaKim yang memenKsa perKara ini, monon Kiranya untuk DerKenan menenma. memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

- a. Menenma oan mengaouiKan gugatan Penggugat;
- b. Menetapkan menceraikan Penggugat (Oktirini Binti H.Husin Savin) dari

Hal. 3 Ilari 12 hal. 1 ul.No:G321/ruI.0/2ul6/ra.1'kp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ergugat (Heriansyan Din Yusronj aengan taiaK satu oa in sugnra ;

c. Membebaskan biaya Derkara sesuai dengan hukum yang berlaku :

d. Dan apabiia Majeiis Hakim oerpendapat iain, mohon putusan yang

seadii-adiinva;

bahwa Penggugat telan naair senairi ai persiaangan, seaangKan Tergugat tidak hadir di Dersidangan dan tidak Dula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat teian aipanggii oien Jurusita Pengadilan Aaama Palembang (bantuan panggilan) berdasarkan reiaas panggilan Nomor 0321/Pdt.G/2Gi6/PA.Pkp. tanggal uy Septemoer ^uib oan reiaas panggilan Nomor 0321/Pdt.G/2016/PA.Pkp. tanggal 29 September 2016. yang oipacakan gi persioangan, teian oipanggii secara resmi dan patut, oan Maieiis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat di persidangan dengan cara menasenati Penggugat agar tetap mempertanankan keutunan ruman tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan mediasi seoagaimana maksuo PERMA Nomor i Tahun 2016 tioak oapat oiiaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa Kemuoian oioacakanian gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oieh Penggugat tanpa ada tambahan dan perubahan:

Banwa atas gugatan Penggugat terseout Tergugat tioak oapat oimintai keterangannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak puia mengutus orang lain seoagai wakil atau kuasanya yang san paoanai teian dipanggii secara resmi dan patut, dan pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

dikeluarkan oien Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang tanggal 12 Juli 2004. bermaterai cukup, telah dicocokkan oengan asiinya, (kooe P);

SakSi- uanwa Selain alat buku Sunat, rcnyyLiyat juya teian mengajukan saksi;

hai, H uari iz hai. mNo:u32i/niLul^0iarA.rkp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan wasda Tempat Tinggal di Kota Pangkaipinang, telah memberikan

keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai oenKut:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat. Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penaoauat dan Terouoat adalah suami isteri vanq sah vanq menika paoa 2004;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang oaiam asunan Penggugat;
- Bahwa rumah tanqqa Penqquqat dan Tergugat awainva rukun, namun sejak awal tanun 2UlB Penggugat oan lergugat tioak narmoms lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran:
- Banwa Saksi tigak peman meiinai pertengkaran Penggugat gan Tergugat hanva Demah 2 (dua) kali mengantar Penggugat ke dokter karena teroapat luka leoam di mata Penggugat, menurut centa Penggugat karena dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa penyebab perseiisinan oan pertengkaran Penggugat oan Tergugat karena Tergugat bersikao kasar keoadaa Penggugat dengan memukul penggugat (KUKI), lergugat juga sering bernutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Banwa Penggugat oan Tergugat suoari oerpisan ruman sejak bertengkaran terakhir awai buian Juni 2016. Tergugat bergi meninggalkan ruman keoiaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga dan iuga Saksi sudah berupaya merukunkan Penggugat oan Tergugat, namun tioak bemasii;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat:

2. Nama : saksi II, umur 4U tahun, Agama isiam, Pekerjaan ibu rumah tangga. Tempat Tinggal di Kota Pangkaipinang, teian

fk 7

memoeriKan Keterangannya ai atas sumpaa yang paoa poKOKnya seDagai berikut:

- banwa, saKsi aaaian teman aeKat Penggugat, saKsi Kenai <iengan Penggugat dan Tergugat:

Hai. 5 uari i 2 hai. PuLWo:u32i/\*mu/2uiwP/\..knp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan Tergugat telah (aiKarumai 3 (tiga) orang anak vana sekara diasuh oleh Penaaauaat;
- bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan Tergugat maupun rumah, namun sejak awal tahun 2016 sering terjadi Disseisiisan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui pertemuan antara Penaaauaat dan Terauaat dan cerita Penggugat dan menant oeKas luKa leam ai tuoun Penggugat;
- Bahwa penyebab Disseisiisan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering DisseisiKap Kasar aengan cara memuKui tuoun Penggugat, Terauaat iuaa suka berlutana tanpa seoeaetahuan Penaaauaat dan Penggugat yang narus memoayanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak pertengkaran teraKmr paaa awai Juni 2016, Tergugat pergi meninaaakaan rumah kediaman bersama;
- bahwa saksi dan pinak Keiuarga suaa oerusana meruKunKan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan Saksi tidak sanggup lagi meruKunKan Penggugat dan Tergugat;

tiaak mengajukan pertanyaan Kepada Saksi;

keterangan yang akan disampaikan dan terian oerKesimpulan, Kesimpulan mana Penaaauaat tetap pada auaatannya. dan karena alasan auaaian Penaaauaat suaa terouKti ai persiaangan dan Penggugat monon Kepada Majelis hawm untuk mengabulkan gugatan Penggugat serta memohon putusan:

hal. o uari u hal. tui'tio:0321/m.U/2010/t'A.t'kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memmpang, Danwa untuK mempersingKat uraian putusan,  
Berita Acara Persidanaan sebaaaai bagian yang tidak terpisahkar an  
mi;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimpang, panwa maKsua aan tujuan penggugat aaaian ingin  
bercerai dengan Tergugat, sebagaimana diuraikan daiam surat gugatan  
Penggugat yang teian aituangKan aaiaa auauK perKaranya putusan ini;

Menimbana. bahwa berdasarkan bukti surat P. sebaaaai suatu akta  
autentiK yang mempunyai miai pempuKtian yang Kuat aan mengiKat, yaitu  
PUKU Kutipan Akta Nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan  
(2) unaang-unaang Nomor i lanun 1974 jo pasai 7 ayat o) Kompnasi HuKum  
islam, dan berdasarkan keteranaan Saksi- Saksi, maka telah terbukti bahwa  
antara penggugat aengan lergugat aaaian teian tenKat aaiaa suatu tali  
perkawinan yang sah:

Menimpang, panwa perKara ini termasuk piaang perKawinan aan  
Penaauaat bertempat tinaaai daiam wiaavah yurisdiksi Penaadiian Aaama  
pangKaipinang, dan sesuai aengan Pasal 49 ayat (1) nurur a aan Pasai 73  
ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah  
untuk Keaua Kannya aengan unaang-unaang Nomor 60 tanun 2009 tentang  
peraauan Aaama. maka perkara ini termasuk daiam kewenanaan absolut dan  
reiatif pengaduan Agama PangKaipinang, senmnga secara rormal perKara ini  
aapat diterima:

Menimpang, panwa peraasarKan Ketentuan pasai 39 ayat (ij unaang-  
undang Nomor 1 Tahun 1974. io pasai 31 avat (1) dan (2) Peraturan  
Pemenntan Nomor 9 Tanun 1975; jo pasai t>5, pasai »2 ayat (1), (2) aan (4)  
Undang-undang Nomor 7 Tahun 03219. jo pasal 116. pasal 131 ayat (2) dan  
pasai 14CJ ayat (1) aan (2) Kompnasi MUKum isiam, jo SEMA Ri Nomor i  
Tanun 2002. maka Maieiis telah berupaya mendamaikan/merukunkan dengan  
menasenati penggugat agar mengurungKan niatnya untuK menggugat cerai,  
namun tidak berhasil:

Hal. / uari i2 hal. m.No:G321/ttll.6/2016/lt' A.I-kp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Danwa Karena Tergugat tiaaK naair ai persiaangan maKa uDava mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016. tidak dapat aiiaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan reiaas Panggilan untuk Tergugat aimana jurusita Pengganti Pengaaian Agama Paiemoang yang aimonon bantuan oleh Pengadiian Agama PangkalDinang karena Tergugat bertemoat tmggai oi wiiayan yunsoiksi Pengaoiian agama Paiemoang, jurusita Pengganti mana telah memanggil Tergugat secara resmi dan patut untuk hadir di persioangan paoa nan aan tanggal yang teian aitetapkan, dengan reiaas nomor 0321/Pdt.G/2016/PA. Pkp tanggai 09 September 2016 dan tanggai 29 Septemper 2016 toua kan panggilan), namun Tergugat teian tiaaK nadir, tanpa alasan vang sah menurut hukum dan tidak puia mengutus seseorang untuk mewaKiiinya ai persiaangan, olen Karena itu l ergugat teian tiaaK aapat dimintai keterangannya, dan pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan tanpa hadimva Tergugat, gan Tergugat narus ainyataKan tiaaK haair serta narus aiputus secara verstek sesuai dengan pasai 149 avat (1) R.Bg. dan hal ini sesuai pula dengan iparat yang terdapat aaiam Kitao Ai Anwar JUZ ii naiaman 55 yang oerounyi:

*MpaDiia aia (Tergugat) enggan, oersemdunyi atau memang aia ghaib perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)".* Namun Maieiis Hakim berpenaapat, oien Karena perkara ini menyangkut perceraian, maka sesuai dengan asas *lex specialis deropat iex peneraiis* Maieiis Hakim perlu menaengar Keterangan saKsi-saKsi aan atau oukti iain untuk iePin mempenKan keyakinan kepada Maieiis Hakim daiam memutus perkara ini. maka Maieiis Hakim oerpenaapat bahwa pihak Penggugat harusian aiwajibkan untuk mengaiukan bukti-bukti vang dapat mendukung daaii/posita dan petitum gugatannya;

Menimbang. Penggugat teiah mengaiukan bukti Saksi-Saksi dan saksi- saKsi yang aihaaapkan oien Penggugat aaaian orang dekat Penggugat yakni kakak kandung Penggugat dan teman dekat Penggugat, karena aiasan perceraian aaiam gugatan Penggugat oanwa antara Penggugat aan Tergugat terjadi perselisihan dan percekcoan yang bersifat terus menerus, secara

Hai. 10 uari i I hai. i-ui.Wo ui/rui.ij/2u i o/r A.rKp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal teian sesuai aengan Ketentuan yang oeriaku sesuai aengan pasai 22 PP Nomor 9 Tahun 1975. dan secara materiii keterangan yang mereka berikan di muka persidangan mendukung aaiii-aaiii gugatan penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan dibawah sumpahnya yang aioeriKan oien oua orang saKsi yang aiajuKan oien penggugat oi muKa Sidang, satu sama iain saling bersesuaian, yang pada pokoknya menyatakan oanwa Kenioupun ruman tangga Penggugat oan Tergugat suoaK narmoms dan sudah pecah seiak dari awal tahun 2016. Puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan lergugat akmmnya perujung oengan pisan ruman antara Penggugat dan Tergugat seiak awai Juni 2016 yang sampai saat ini sudah 4 (empat; buian. uan pihaK Keluarga teian perusana merukunKan Penggugat oan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimpang, banwa oeraasarKan Keterangan Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi di atas, maka Majelis teiah menemuKan fakta oi persioangan, faKta mana menunjuKan Konoisi ruman tangga Penggugat dengan Tergugat vang sesungguhnya, dimana menurut penilaian Majelis oanwa ruman tangga Penggugat aengan lergugat sudah tidak utuh lagi karena antara Penggugat dan Tergugat seiak awai tahun 2016 suaan senng terjadi perseiisinan aan pertengKaran, Penggugat dan Tergugat teiah pisah rumah seiak awai Juni 2016 sampai sekarana. dan pihak keiuaraa teian perusana merukunKan Penggugat aan lergugat, namun tidak oemasii, hai demikian menjadi alasan keyakinan Majelis bahwa rumah tangga Penggugat aan Tergugat suaan aemikian parannya, yang suaan suii toankan tak mungkin untuk bersatu lagi:

Memmoang, oanwa i ergugat tiaak peman puia aatang mengnaaap Ke persidangan, hai tersebut menunjukkan Tergugat sama sekali tidak mempunyai i tikaa untuk mempertanyakan rumah tangganya aan aapat aiauga Tergugat membenarkan alasan-alasan Penggugat:

Memmoang, oanwa oeraasarKan raKta-takta aiatas, maka Majelis berkesimpulan mempertahankan perkawinan seperti tersebut (rumah tangga yang suaan retak; oisa memmouikan dan mengaKioatKan eKses negatif oagi semua pihak seperti menaakibatkan stress. teriebih-iebih bagi isteri misainva

riai, i i uari i2 hai. t'uUNo;u32i/rUi.G/2Glo/t'A.\*'kp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa tertekan, kecewa, dan lain-lain secukupnya dan Kesemuanya itu Disampaikan mudik. Oleh karena itu harus dicari kemahatannya (yang terbaik, ini sesuai dengan keinginan yang terdapat di dalam Kita dan Ayah halaman 38 yang berbunyi sebagai berikut:

.....

(sebelumnya) dan pada mengahai Kemahatannya ;

Menimbang, bahwa hal-hal dan kejadian tersebut di atas adalah merupakan alasan perceraian yang didasarkan pada Pasal 24 huruf (f) PH Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam:

Menimbang, dan dengan amatan dari sidang dan ungkapan Kata-Kata Penggugat di dalam persidangan yang bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat telah menunjukkan dan dengan Penggugat sudah enggan dan tidak bersedia untuk menerima Tawaran sebagai Suami, maka dalam hal ini dapat diterapkan dalam dalam Kita dan dalam Kita dan Gharib Maram Lisyahil Majah yang berbunyi:

aninya : ApaDiia Ketiaak senangan isten (suaan memuncak) temaaap suaminva maka maelis hakim diperkenankan menjatuhkan talak suaminya'

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis pernapas dan dengan gugatan penggugat dalam Detimnva angka (2) dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in snugra dan Tergugat temaaap Penggugat sesuai dengan Ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dengan masa iddah sebagaimana diatur dalam Kompilasi hukum Islam pasal 23 ayat (2) huruf d dan ayat (4) adalah tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari temitung sejak putusan ini DerKeKuatannya hukum tetap. Dan dengan versiek karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan yang telah dipanggil secara resmi dan patut Deraaskan pasal 149 Kbg, dimana lergugat dapat

Hai. 1 zuari 2 hai. rui.No:u32i/rdi.G/2wi6/rA.»'kp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyampaikan Verbal kepada Pengadilan Agama Pangkalpinang gugat keberatan  
putusan.mahkamahagung.go.id  
atau tidak dapat menerima putusan a auo:

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 84 ayat (T) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah Keada Kalinya dengan undang-undang Nomor 5U tahun 2014b tentang Peradilan Agama serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.28/Tuad- AG/A/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN (Pegawai Pencatat Nikah) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada PPN (Pegawai Pencatat Nikah; di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai termasuk bidang perkawinan. maka sesuai dengan Ketentuan pasal 89 ayat (T) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah untuk Keada Kalinya dengan undang-undang Nomor 60 Tahun 2009, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Huijah Syarivah yang berkaitan dengan perkara ini;

M f c N U A u I L i:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk mengundap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan taiaK satu bain Sugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkai Baiam Kota Pangkalpinang. Kantor Urusan Agama Kecamatan Kailidoni Kota Palembang Kantor urusan Agama kecamatan Iaman \Sari Kota Pangkalpinang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

trial, i i uari i2 hai. t'uUNo;u32i/tUi.G/2Glo/t'A.\*'kp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Membebaskan Kepala Penggugat untuk membayar biaya perkara  
putusan.mahkamahagung.go.id  
sejumlah Rp.371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Keputusan aiputuskan aaiam permusyawaratan Majelis Hakim  
Penaadiian Agama Panakaipinana pada hari Rabu tanaaal 27 Oktober 2016 M.  
rzb Munarram i43b h. oien Kami Drs. Husin, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua  
Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagai Ketua Majelis. BUSTANI.  
S.Ag.,M.M.dan, THAMRIN, S.Ag. seoagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana  
pada hari itu juga diucapkan aaiam sidang terbuka untuk umum oieh Ketua  
Majelis terseput aengan ainaairi naKim-naKim Anggota terseout, aioantu oieh  
JULIK PRANATA. S.H..M.H sebaaai Panitera Penqqanti denaan dihadiri oien  
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Bustani, S.Ag.,MM.

Drs.Husin

Hakim Anggota,

Thamrin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

JULIK PRANATA. S.H..M.H

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000,00
2. A T K	Rp	50,000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp.	280,000,00
4. Materai	Rp.	6,000,00
5. Redaksi	Rp.	5,000,00
	Rp.	371,000,00

Hal. 1 zuari i 2 hai. rui.No:u32i/rdi.G/2wi6/rA.»'kp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)